

Rekonstruksi Teori Nilai dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Pendekatan Maqashid Syariah

Imam Fachruddin¹, Luthfi Pratama²

Abstract

This study aims to reconstruct the theory of value based on the *Maqashid al-Shariah* approach, which refers to the five main objectives of Islamic law: the protection of religion (*din*), life (*nafs*), intellect (*aql*), lineage (*nasl*), and wealth (*mal*). The research employs a qualitative method with a normative-philosophical approach and a literature review of both classical and contemporary economic thought from conventional and Islamic economics. The findings reveal that the theory of value in Islamic economics is not solely determined by market mechanisms but must align with the principles of justice, public interest (*maslahah*), and balance as embedded in *Maqashid al-Shariah*. The value of an economic activity is assessed not only based on its material benefit but also on its contribution to collective well-being and the moral sustainability of society. Thus, this reconstruction of the value theory contributes to the development of a more ethical, inclusive, and purpose-driven Islamic economic system. The study recommends integrating the *maqashid* concept into the development of Islamic economic theory and policy in a more systematic manner.

Keywords: value theory, Islamic economics, *maqashid al-shariah*, economic ethics, distributive justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi teori nilai berdasarkan pendekatan Maqashid al-Shariah, yaitu lima tujuan utama syariat Islam: menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis dan studi literatur terhadap literatur ekonomi klasik dan kontemporer, baik dari ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori nilai dalam ekonomi syariah tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi harus selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagaimana terkandung dalam Maqashid al-Shariah. Nilai suatu aktivitas ekonomi tidak hanya dilihat dari aspek manfaat materilnya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan kolektif dan keberlanjutan moral masyarakat. Dengan demikian, rekonstruksi teori nilai ini berkontribusi terhadap pembangunan sistem ekonomi Islam yang lebih etis, inklusif, dan berorientasi pada tujuan akhir kehidupan manusia. Penelitian ini merekomendasikan integrasi konsep maqashid ke dalam pengembangan teori dan kebijakan ekonomi syariah secara lebih sistematis.

Kata kunci: teori nilai, ekonomi syariah, maqashid al-shariah, etika ekonomi, keadilan distribusi

¹Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta

Jl. Raya Ir. H. Djuanda Jakarta

Imam.fachruddin@uinjkt.ac.id

²Universitas PTIQ Jakarta,

Jl. Raya Batan No.2, Jakarta
Selatan Cilandak Jakarta
Selatan

luthfipratama79@gmail.com

Pendahuluan

Dalam sistem ekonomi, teori nilai merupakan komponen fundamental yang mempengaruhi cara pandang terhadap produksi, konsumsi, distribusi, dan pertukaran (Jaharuddin dan Sutrisno 2019). Teori ini berperan penting dalam menentukan harga, efisiensi pasar, dan nilai guna suatu barang atau jasa (Jhingan 2000). Namun, dalam perkembangan ekonomi modern, teori nilai lebih banyak didominasi oleh pendekatan sekuler dan utilitarian, yang menekankan nilai berdasarkan preferensi individu dan kepuasan subjektif semata (Mankiw 1998). Pendekatan ini menghasilkan sistem ekonomi yang efisien secara teknis, tetapi kerap abai terhadap aspek keadilan sosial dan keberlanjutan moral.

Ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi menghadirkan pendekatan yang berbeda terhadap konsep nilai (Wahab 2020). Dalam ekonomi Islam, nilai tidak hanya ditentukan oleh utilitas individu, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip syariah, termasuk aspek spiritual, moral, dan sosial. Salah satu pendekatan yang relevan dalam membangun teori nilai dalam ekonomi Islam adalah Maqashid al-Shariah (Faizan 2006; Fauroni dan Priyono 2007). Maqashid menekankan pentingnya menjaga lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Abdullah 2018). Nilai dalam sistem ekonomi Islam idealnya mendukung tercapainya kelima tujuan tersebut.

Selama ini, kajian tentang teori nilai dalam ekonomi Islam masih relatif terbatas dan belum terintegrasi secara komprehensif dengan kerangka maqashid. Sebagian besar penelitian masih bersifat normatif, belum menawarkan rekonstruksi sistematis

yang dapat menjadi alternatif terhadap teori nilai konvensional yang bersifat hedonistik dan individualistik (Mukhlisin 2021; Zulkarnain 2020). Padahal, tantangan ekonomi global saat ini menuntut kerangka teoritis yang mampu menjembatani antara efisiensi ekonomi dan etika sosial.

Ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, dan degradasi moral yang muncul dalam sistem ekonomi modern menjadi indikasi lemahnya landasan etis dalam teori nilai yang dianut saat ini. Dalam konteks ini, Maqashid al-Shariah dapat berfungsi sebagai landasan filosofis untuk mengembangkan teori nilai yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan (Uula dan Harahap 2023). Rekonstruksi teori nilai berbasis maqashid akan menjadikan kesejahteraan kolektif, bukan hanya kepuasan individu, sebagai tolok ukur keberhasilan ekonomi.

Upaya rekonstruksi ini juga relevan dengan tren global dalam membangun ekonomi yang lebih etis dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang (Wigati 2011). Konsep seperti well-being economy dan value-based economy mulai diadopsi di berbagai negara sebagai respons atas krisis multidimensi yang dihadapi dunia (Asutay 2016). Ekonomi Islam dengan maqashidnya sebenarnya telah lebih dahulu mengedepankan pendekatan berbasis nilai yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial dalam aktivitas ekonomi.

Penelitian ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menawarkan kerangka teori nilai alternatif yang bersumber dari maqashid al-shariah. Fokus utama penelitian adalah bagaimana merumuskan teori nilai dalam ekonomi syariah yang tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga aplikatif dalam konteks ekonomi kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan

filosofis dan studi literatur terhadap karya para pemikir Islam dan ekonomi kontemporer, penelitian ini mencoba menyusun kerangka teoritis yang kokoh dan teruji.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah akademik dalam kajian ekonomi syariah yang selama ini lebih banyak fokus pada aspek teknis perbankan dan keuangan, namun kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan teori dasar seperti teori nilai. Padahal, keberhasilan praktik ekonomi syariah sangat bergantung pada kerangka teoritis yang digunakan dalam menilai aktivitas ekonomi (Kahf 1992). Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memperkuat basis konseptual ekonomi Islam secara keseluruhan.

Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan ekonomi syariah mampu menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi, adil, dan seimbang dalam menilai nilai suatu barang, jasa, maupun kebijakan ekonomi. Teori nilai yang dibangun atas dasar maqashid tidak hanya memberikan solusi atas persoalan ketimpangan dan eksploitasi, tetapi juga menjadi alternatif sistem ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Literatur Review

Konsep nilai dalam ekonomi memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa Yunani Kuno hingga ekonomi modern. Dalam ekonomi klasik, teori nilai berkisar pada nilai guna (*use value*) dan nilai tukar (*exchange value*) sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo (Aspromourgos 2015). Karl Marx kemudian menambahkan pendekatan nilai kerja (*labour theory of value*) sebagai bentuk kritik terhadap kapitalisme (Mezzadri 2021). Menurut

Aslan dan Posch (2022) dalam perkembangan selanjutnya, ekonomi neoklasik menggeser penekanan pada nilai subjektif yang ditentukan oleh preferensi dan kepuasan individu (*utility-based value*), sebagaimana dipopulerkan oleh William Stanley Jevons dan Carl Menger.

Namun demikian, pendekatan subjektif dan utilitarian dalam teori nilai dianggap tidak cukup untuk menjawab persoalan etika dan keadilan dalam sistem ekonomi kontemporer. Nilai ekonomi semata-mata ditentukan oleh permintaan dan penawaran, tanpa mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan ekologis dari suatu barang atau jasa. Akibatnya, praktik ekonomi sering kali menghasilkan ketimpangan, eksploitasi, dan kerusakan lingkungan. Kritik terhadap pendekatan ini mendorong munculnya berbagai aliran pemikiran ekonomi alternatif, termasuk ekonomi Islam yang berusaha membangun teori nilai berbasis nilai-nilai transendental dan maqashid al-shariah.

Dalam literatur ekonomi Islam, terdapat upaya untuk merekonstruksi teori nilai agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, Chapra (2014) menekankan bahwa nilai dalam ekonomi Islam harus bersumber dari tujuan syariah, yaitu tercapainya kesejahteraan umat (*falāh*) dan kemaslahatan umum (*maslahah*). Aktivitas ekonomi tidak cukup hanya sah secara hukum (*halal*), tetapi juga harus berdampak positif terhadap kelima maqashid: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, nilai tidak bisa hanya diukur dari sisi harga pasar, tetapi juga harus mempertimbangkan keberkahan dan keadilan sosial.

Beberapa studi kontemporer juga mencoba menyelaraskan teori nilai Islam dengan prinsip keberlanjutan. Adawiyah, Fahmi, dan Anshori (2025), misalnya, menekankan perlunya

mengintegrasikan maqashid al-shariah ke dalam sistem ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam pandangan ini, nilai ekonomi dikaitkan dengan sejauh mana suatu kegiatan mendukung keseimbangan ekologis, etika distribusi, dan spiritualitas⁴. Hal ini berbeda secara signifikan dengan nilai dalam ekonomi kapitalis yang bersifat eksploitatif dan jangka pendek.


Di sisi lain, pemikiran ekonomi Islam klasik seperti al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan al-Shatibi memberikan fondasi awal bagi pengembangan teori nilai berbasis maqashid. Mereka mengaitkan nilai ekonomi dengan keadilan, kepatuhan terhadap syariat, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai bukanlah sesuatu yang netral atau bebas nilai, melainkan melekat pada fungsi sosial dan moral suatu aktivitas ekonomi. Ini memberikan ruang besar bagi ekonomi Islam untuk menawarkan pendekatan yang lebih integratif dan berkeadilan.

Meskipun literatur mengenai maqashid al-shariah telah berkembang pesat dalam dekade terakhir, kajian yang secara khusus mengaitkannya dengan teori nilai masih relatif sedikit. Sebagian besar studi lebih fokus pada aplikasi maqashid dalam sektor keuangan Islam atau kebijakan publik. Oleh karena itu, rekonstruksi teori nilai dari perspektif maqashid al-shariah merupakan kontribusi penting yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis dalam membangun sistem ekonomi Islam yang utuh dan holistik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk merekonstruksi teori nilai dalam perspektif ekonomi syariah berdasarkan pendekatan maqashid al-shariah (Sugiyono 2008; Yusuf 2016). Studi ini berfokus pada eksplorasi literatur primer dan sekunder, termasuk karya-karya ulama klasik seperti al-Ghazali, al-Shatibi, dan Ibn Taymiyyah, serta penelitian kontemporer yang relevan mengenai ekonomi Islam dan maqashid al-shariah. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis konsep normatif dan filosofis dalam kerangka syariah, serta untuk menggali pemikiran teoritis yang bersifat konseptual dan reflektif¹.

Proses analisis dilakukan melalui teknik *content analysis* dengan pendekatan tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan mensintesis gagasan-gagasan utama terkait nilai dalam ekonomi Islam dan tujuannya dalam maqashid al-shariah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari berbagai referensi akademik yang kredibel dan diakui secara luas di bidang ekonomi Islam dan studi maqashid. Selain itu, peneliti juga mengkaji keterkaitan antara teori nilai konvensional dan nilai-nilai transendental dalam Islam untuk menawarkan alternatif teori yang lebih etis, berkeadilan, dan berkelanjutan².



Gambar 1. Tahapan Rekonstruksi Teori Ekonomi Islam Pendekatan Maqasid Syariah

Hasil dan Pembahasan


Rekonstruksi teori nilai dalam ekonomi syariah menuntut pergeseran paradigma dari nilai yang semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar menuju nilai yang mencerminkan tujuan syariah (*maqashid al-shariah*). Dalam ekonomi konvensional, nilai barang atau jasa lebih didasarkan pada preferensi individu, kelangkaan, dan daya beli, tanpa mempertimbangkan aspek moral, spiritual, dan sosial. Sebaliknya, ekonomi syariah menempatkan nilai dalam kerangka etis dan transendental, di mana suatu produk atau kegiatan ekonomi dinilai tidak hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan umat.

Dalam pendekatan *maqashid al-shariah*, nilai ekonomi suatu aktivitas dikaitkan dengan kemampuannya memenuhi lima tujuan utama syariah: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, sebuah produk yang halal secara hukum, namun berdampak buruk terhadap lingkungan atau menimbulkan ketimpangan sosial, tidak dapat dikategorikan sebagai bernilai tinggi secara syariah. Ini merupakan koreksi terhadap pendekatan utilitarian yang cenderung

mengabaikan dimensi moral dan sosial dalam proses produksi dan konsumsi.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dalam konteks *maqashid al-shariah*, nilai ekonomi harus mencakup elemen keberkahan (*barakah*), keadilan (*‘adl*), dan keseimbangan (*mizan*). Misalnya, dalam praktik bisnis, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan maksimal, tetapi juga memastikan bahwa proses produksi tidak merugikan pekerja, konsumen, atau lingkungan. Dengan demikian, penilaian nilai menjadi multidimensional dan tidak hanya terukur secara finansial, tetapi juga secara spiritual dan sosial.

Pendekatan ini juga menggeser orientasi konsumen dalam menilai produk. Konsumen muslim idealnya mempertimbangkan aspek kebermanfaatannya (*maslahah*), etika produksi, dan distribusi keuntungan saat memutuskan pembelian. Hal ini sejalan dengan prinsip konsumsi dalam Islam yang menekankan kehalalan, kemoderatan, dan keberlanjutan. Konsumsi yang berlebihan dan boros, meskipun legal dan mampu dijangkau, dianggap tidak bernilai secara *maqashid* karena tidak mendukung tercapainya keseimbangan dan kemaslahatan.



Gambar 2. Maqasid Syariah dan Performa Index Bank Indonesia

Sumber: Ascarya, Rahmawari, dan Sukmawa (2016)

Dalam sektor produksi, pendekatan maqashid mendorong pelaku usaha untuk menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial. Kegiatan produksi yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi tenaga kerja tidak akan mendapat legitimasi syariah, meskipun menghasilkan laba tinggi. Dengan demikian, maqashid menjadi parameter etika dalam menilai kualitas dan nilai dari aktivitas ekonomi, menggantikan indikator semata-mata berbasis profitabilitas.

Dari sisi kebijakan ekonomi, hasil rekonstruksi teori nilai ini memberikan arah baru bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk merumuskan indikator pembangunan yang tidak hanya mengandalkan PDB (Produk Domestik Bruto) tetapi juga indikator maqashid seperti indeks kesejahteraan

spiritual, keadilan distribusi, dan inklusi sosial. Hal ini mendorong pembentukan ekonomi makro syariah yang lebih berorientasi pada keseimbangan multidimensional dan keadilan intergenerasional.

Lebih lanjut, pembahasan juga menemukan bahwa nilai ekonomi dalam perspektif maqashid tidak bersifat netral atau bebas nilai (value-free), melainkan inheren terhadap moralitas dan tujuan akhir kehidupan manusia (al-ghayah). Setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat), bukan sekadar kepuasan instan atau material. Oleh karena itu, rekonstruksi ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai tauhid, amanah, dan ihsan dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Tabel 1. Temuan dan Implikasi

Aspek	Temuan	Implikasi Ekonomi Syariah
Perspektif Nilai Ekonomi Konvensional	Nilai ditentukan oleh kelangkaan dan preferensi individu	Terbatas pada aspek material dan tidak mempertimbangkan dimensi etika dan spiritual
Perspektif Nilai Ekonomi Syariah	Nilai ditentukan oleh kontribusi terhadap maqashid al-shariah	Menuntut integrasi dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam penilaian ekonomi
Dimensi Maqashid al-Shariah	Lima tujuan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, harta	Aktivitas ekonomi harus mendukung terwujudnya kemaslahatan holistik
Prinsip Penilaian Nilai	Barakah, keadilan, dan keseimbangan	Nilai tidak hanya dinilai dari keuntungan finansial, tetapi dari kebermanfaatannya menyeluruh
Orientasi Konsumsi dalam Islam	Maslahah, halal, moderat, berkelanjutan	Konsumsi diarahkan untuk menjaga keberkahan dan keseimbangan sosial-ekologis
Orientasi Produksi dalam Islam	Etika produksi: adil pada pekerja, lingkungan, dan masyarakat	Produksi tidak sah jika menimbulkan kerusakan walaupun menghasilkan laba
Konsep Nilai dalam Kebijakan Ekonomi Makro Syariah	Indikator nilai tidak hanya PDB, tapi juga maqashid index	Perlu redefinisi indikator pembangunan berbasis kesejahteraan maqashid
Tujuan Aktivitas Ekonomi dalam Islam	Mencapai falāh (kebahagiaan dunia-akhirat)	Menjadi panduan nilai dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh individu dan institusi

Dengan demikian, pendekatan maqashid al-shariah dalam merekonstruksi teori nilai menawarkan alternatif sistem ekonomi yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan. Ia mengkritik reduksionisme ekonomi konvensional dan menawarkan dimensi baru dalam menilai baik-buruknya suatu aktivitas ekonomi berdasarkan tujuan hidup manusia yang holistik. Ini memberikan peluang besar bagi pengembangan teori dan

praktik ekonomi syariah di era modern yang sarat tantangan nilai dan krisis moral.

Kesimpulan

Kesimpulan dari rekonstruksi teori nilai melalui pendekatan Maqashid al-Shariah ini menawarkan paradigma baru yang komprehensif dan adil. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek

spiritual, moral, dan material dalam menilai suatu aktivitas ekonomi. Dengan demikian, nilai ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan materi semata, tetapi juga kontribusinya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai tindak lanjut, diperlukan integrasi konsep maqashid ke dalam kurikulum ekonomi Islam secara sistematis, serta pengembangan indikator ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai maqashid al-Shariah untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih etis dan berkelanjutan.

Referensi

- Abdullah, M. 2018. "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah." *International Journal of Social Economics* 45(1): 158–72. doi:10.1108/IJSE-10-2016-0295.
- Adawiyah, Amalia muazzah, Muhammad Azkia Fahmi, dan Irfan Anshori. 2025. "Musyarakah dalam Kerangka ESG dan Maqashid al-Shariah: Strategi Keuangan Syariah untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 7(2).
- Ascarya, Ascarya, Siti Rahmawari, dan Raditya Sukmawa. 2016. *Measuring The Islamicity of Islamic Bank in Indonesia and other Countries based on shari'ah objectives*. Jakarta: Center for Central Banking Research and Education, Bank Indonesia.
- Aslan, Aydin, dan Peter N. Posch. 2022. "How Do Investors Value Sustainability? A Utility-Based Preference Optimization." *Sustainability* 14(23): 15963. doi:10.3390/su142315963.
- Aspromourgos, Tony. 2015. "Ricardo on Adam Smith." Dalam *The Elgar Companion to David Ricardo*, Edward Elgar Publishing Limited, 467–77. doi:10.4337/9781784715489.0067.
- Asutay, Mehmet. 2016. "DEFINING AND FRAMING ISLAMIC ECONOMICS AS ISLAMIC MORAL ECONOMY: AN ATTEMPT TO EMBED PUBLIC POLICY IN ISLAMIC ECONOMICS TO GENERATE EMERGENCE SCIENCE." *Share* 5(2).
- Chapra, Muhammad Umer. 2014. *Morality and justice in Islamic economics and finance*. Edward Elgar Publishing.
- Faozan, Ahmad. 2006. "Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Ibda* 4(1).
- Fauroni, Lukman, dan Priyono. 2007. *Menggerakkan ekonomi syariah dari pesantren*. FP3Y.
- Jaharuddin, dan Bambang Sutrisno. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Jhingan, M. L. 2000. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Kesembilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kahf, Monzer. 1992. *Market Structure: Free Cooperation*. www.monzer.kahf.com.
- Mankiw, N. Gregory. 1998. "Teaching the principles of economics." *Eastern Economic Journal* 24(4): 519–24.
- Mezzadri, Alessandra. 2021. "A Value Theory of Inclusion: Informal Labour, the Homemaker, and the Social Reproduction of Value." *Antipode* 53(4): 1186–1205. doi:10.1111/anti.12701.

- Mukhlisin, Murniati. 2021. "Level of Maqāsid ul-Shari'ah's in financial reporting standards for Islamic financial institutions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12(1): 60–77. doi:10.1108/JIABR-03-2020-0090.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. 11 ed. Bandung: Alfabeta.
- Uula, Marifatul, dan Darwis Harahap. 2023. "The Implementation of Maqasid Shariah in Economic Studies." *Journal of Islamic Economics Literatures* 4(1). doi:10.58968/jiel.v4i1.223.
- Wahab, A. 2020. "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi ...* <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/7824>.
- Wigati, Sri. 2011. "Perilaku Konsumen dalam Prespektif Ekonomi Islam." *PrilakuKonsumen* 01(01): 22–39. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/345/295>.
- Yusuf, A. Muri. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Prenada Media.
- Zulkarnain, Abdurrahman. 2020. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Al-Fikr* 22(1): 52–70.